



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 85/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30 Juni 2010.
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Juli 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

KEDUA : Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Nomor Urut 1 (satu) yaitu **Drs. H. Syahrir Wahab, MM** dan **H. Saiful Arif, SH** dengan perolehan suara sah 35.124 (48,77%).

KETIGA : Hasil penetapan ini selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pengusulan pengesahan pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 2 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

NIP. 19771109 200502 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua KPU di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
8. ketua Panwas Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
9. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Benteng.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 086/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010
Tanggal : 2 Juli 2010

PEROLEHAN SUARA SAH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1.	Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, SH	35.124	48,77
2.	Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd. M.MPub.	24.214	33,62
3.	Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan Drs. M. Gunawan Muchtar	12.681	17,61
JUMLAH SUARA SAH		72.019	100

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 2 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

NIP. 19771109 200502 1 007